

Nomor : KP.09.11 / 160 / SJ-DAG.10/SD/10/2022 Bandung, 10 Oktober 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Periode November Tahun 2022

Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Perdagangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta  
di-  
Tempat

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi perpindahan jabatan dan kenaikan jenjang jabatan bagi Jabatan Fungsional Bidang Metrologi Legal (Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian) untuk periode November 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan dan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi adalah lulus uji kompetensi dan tersedia lowongan jabatan sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju.
2. Pejabat fungsional bidang metrologi legal kategori keterampilan yang memperoleh peningkatan pendidikan Sarjana (S1) atau DIV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan telah memiliki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dapat beralih ke kategori keahlian melalui mekanisme perpindahan jabatan.
3. Kompetensi yang diujikan meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.



4. Uji kompetensi dilaksanakan secara daring dari tempat kerja masing-masing peserta uji kompetensi menggunakan media *video conference*.
5. Ketentuan dan persyaratan bagi peserta Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dan Kenaikan Jenjang sebagaimana terlampir.
6. Bagi calon peserta uji kompetensi melakukan pendaftaran melalui tautan <https://www.kemendag.go.id/s/DaftarUkomJFDag>, dengan melampirkan dokumen persyaratan paling lambat tanggal **19 Oktober 2022**.
7. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan pemenuhan persyaratan uji kompetensi dan prioritas sehubungan dengan keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi pada periode November 2022.
8. Uji kompetensi direncanakan pada bulan November 2022 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:



\*) tentatif


9. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode November 2022 akan disampaikan melalui alamat email peserta yang didaftarkan pada formulir pendaftaran.

10. Uji kompetensi sebagaimana tersebut di atas dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional Penera yang telah selesai mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera dalam rangka pemenuhan persyaratan penetapan Pegawai Berhak.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara agar kiranya dapat meneruskan informasi ini kepada para Pejabat Fungsional Bidang Metrologi Legal di unit kerja Saudara dan menyampaikan usulan calon peserta sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pembinaan  
Jabatan Fungsional Perdagangan,



Rusmin Amin

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemendag;
3. Direktur Metrologi.

## **Ketentuan dan Persyaratan Bagi Peserta Uji Kompetensi**

### **Periode November Tahun 2022**

#### **1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang**

Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang adalah pejabat fungsional bidang Metrologi Legal yang akan naik jenjang jabatan dan memenuhi persyaratan dengan menyampaikan berkas usulan beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan bagi calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota;
- b. Telah berada dalam pangkat puncak pada jenjang jabatan terakhir dengan melampirkan fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Telah berada dalam jenjang Jabatan Fungsional Bidang Kemetrologian terakhir paling sedikit 1 (satu) tahun dengan melampirkan fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;;
- d. Salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
- f. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- h. Tersedia lowongan jabatan yang dibuktikan dengan penetapan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penera/Pranata Laboratorium Kemetrologian/Pengawas Kemetrologian/Pengamat Tera yang telah ditetapkan.

## **2. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan**

Peserta Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan adalah:

- a. PNS dari jabatan lainnya (Jabatan Fungsional lainnya/Jabatan Administrasi) yang akan pindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Penera, Pranata Laboratorium Kemetrolgian, Pengawas Kemetrolgian, atau Pengamat Tera yang telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang tugas jabatan fungsional yang dituju;
- b. Pejabat Fungsional Penera kategori keterampilan yang telah memiliki ijazah pendidikan S-1/D-IV jurusan Teknik atau MIPA dan minimal memiliki pangkat Penata Muda (III/a) yang akan beralih ke kategori Keahlian;
- c. Pejabat Fungsional Pengamat Tera yang telah memiliki ijazah pendidikan S-1/D-IV dan minimal memiliki pangkat Penata Muda (III/a) yang akan beralih ke Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian;

dengan menyampaikan berkas usulan beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Usulan Perpindahan Jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Salinan SK Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Salinan SK Kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Salinan SK Jabatan/Penempatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Salinan Kartu Pegawai;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pejabat Fungsional Bidang Metrologi Legal;
- i. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;



- j. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam PermenPAN RB untuk masing-masing jabatan fungsional:
- 1) Penera Keterampilan kualifikasi pendidikan D-III Teknik/MIPA;
  - 2) Penera Keahlian kualifikasi pendidikan paling rendah S-1/D-IV Teknik/MIPA;
  - 3) Pranata Laboratorium Kemetrolgian kualifikasi pendidikan paling rendah S-1/D-IV Teknik/MIPA;
  - 4) Pengawas Kemetrolgian kualifikasi pendidikan paling rendah S-1/D-IV; dan
  - 5) Pengamat Tera kualifikasi pendidikan SMU/SMK atau yang sederajat, DII atau DIII.
- k. Surat keterangan dari pimpinan unit yang bersangkutan yang menyatakan bahwa calon peserta uji kompetensi telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang Metrologi Legal sesuai jabatan fungsional yang dituju bagi calon peserta uji kompetensi perpindahan jabatan dari jabatan lain;
- l. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
- m. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional bidang Metrologi yang dituju. untuk calon peserta uji kompetensi yang akan pindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Penera, Pranata Laboratorium Kemetrolgian, Pengawas Kemetrolgian, atau Pengamat Tera;
- n. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- o. Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan;

- p. Tersedia lowongan jabatan yang dibuktikan dengan penetapan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penera/Pranata Laboratorium/Pengawas Kemetrolagian/ Pengamat Tera yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- q. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
- r. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang akan pindah ke kategori keahlian;

### **3. Uji Kompetensi Pasca Pendidikan dan Pelatihan**

Peserta Uji Kompetensi Pasca Pendidikan dan Pelatihan adalah PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penera melalui jalur pengangkatan pertama dari formasi CPNS, jalur *inpassing* dan jalur penyetaraan jabatan struktural ke dalam Jabatan Fungsional Penera serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional Penera.

Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai persyaratan penetapan Pegawai Berhak, dengan menyampaikan berkas usulan beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah;
- e. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan bagi peserta uji kompetensi yang berasal dari Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota;
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI ATAU DIJATUHI  
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU HUKUMAN DISIPLIN BERAT

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI  
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU DISIPLIN SEDANG BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. : .....  
Unit Kerja : .....

Pada saat pengusulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penera/Pengamat Tera/Pranata Laboratorium Kemetrollogian/Pengawas Kemetrollogian\*) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penera/Pengamat Tera/Pranata Laboratorium Kemetrollogian/Pengawas Kemetrollogian\*).

.....  
Yang menyatakan,

(.....)  
NIP. ....

\*) *Pilih salah satu*